

**IDENTIFIKASI PERAN PEMERINTAHAN ADAT SARAK OPAT DALAM
PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI KEMUKJMAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

WAN ABADI
05193001



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009



ABSTRAK

Wan Abadi, PERAN PEMERINTAHAN ADAT SARAK OPAT DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH KEMUKIMAN BEBESEN

Dibimbing Oleh Pembimbing I

Drs. Srizul Chairiyah, MA dan Pembimbing II Drs. Tamrin, M.Si

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi daerah UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 diamut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2001, tentang keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh, melalui Penjelasan Peraturan daerah atau dikenal dengan Qanun Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 maka ditetapkanlah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh bidang Akidah, Ibadah dan Syariat Islam. Kabupaten Aceh Tengah yaitu suatu Kabupaten yang ditempati oleh suku aslinya yaitu Suku Gayo. Dimana suku gayo ini masih berpegang teguh pada kebudayaan dan adat istiadat yang kuat, yang mana adat istiadat kebiasaan ini secara turun-temurun dari ajaran nenek moyang terdahulu yang dipanut dan dijadikan pedoman dalam masyarakatnya. Dalam lingkungan adat gayo juga memiliki pemerintahan yaitu pemerintahan adat seperti dalam suatu lingkungan adat didalam suatu desa/ kampung mempunyai sistem pemerintahan yang mempunyai peran yang besar seperti meliputi, *Reje* (raja/ kepala kampung), *Imem* (imam), *Petue* (petua), dan *Rakyat*, yang tergabung dalam suatu wadah yang namanya Sarak Opat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu: berkaitan tentang masalah Fungsi dan hubungan Sarak Opat dengan Syari'at Islam yang mana saat ini adanya suatu revitalisasi peran Sarak Opat dalam penyelesaian pelanggaran adat maupun pelanggaran syari'at Islam di Aceh Tengah, berkenaan juga dengan penerapan sanksi oleh Sarak Opat.

Penelitian ini mendeskripsikan peran Pemerintahan Adat Sarak Opat dalam penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di Kemukiman Bebesen, yang mana Sarak Opat berperan dalam menjaga keseimbangan penerapan Syari'at Islam bagi suku Gayo,. Dalam menganalisa data temuan, peneliti menggunakan konsep parson mengenai peran yang mana Seseorang akan berperan apabila sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dan bagaimanapun juga suatu peranan tidak dapat terlepas dari lingkungan atau masyarakat yang harus dipenuhi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif "studi kasus" dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara Purposive Sampling, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan penelitian yaitu informan yang dianggap paling tahu dan yang memudahkan peneliti menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deret waktu dengan pola kronologis dan analisa penjodohan pola.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran Pemerintahan Adat Sarak Opat dalam penerapan Syari'at Islam ialah terbagi dalam tiga pertama adalah dalam hal Sarak Opat Sebagai hakim adat yang mana Sarak Opat menjadi hakim dalam setiap pelanggaran hukum adat maupun pelanggaran syari'at Islam yang mana dahulu peran Sarak Opat hanya sebagai hakim adat namun seiring dengan penrapan syari'at Islam maka Sarak Opat juga mengemban amanat sebagai hakim dalam pelanggaran syari'at, fungsi ini merupakan peralihan fungsi dari pihak kepolisian dan WH yang mana sebelumnya merupakan eksekutor dalam pelanggaran syari'at Islam, serta yang kedua peran Sarak Opat adalah sebagai juru penengah dalam setiap persengketaan dalam masyarakat serta yang ketiga adalah pemberlakuan sanksi oleh sarak Opat

Kata kunci: Peran, Syari'at Islam, Penerapan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau menciptakan kekuasaan warganegara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, dalam sistem demokrasi dikenal prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislative¹.

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, demokrasi memiliki kisah yang cukup panjang, dimulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini, tatanan demokrasi mengalami perubahan yang signifikan terjadi pada era reformasi yang menginginkan perubahan yang menyeluruh di Indonesia, gelombang reformasi menjadikan otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” hal ini dikarenakan di era orde

¹ Usamah Hisyam dkk. *Kultur Demokrasi : Kekuatan dan Kelemahan*. Gramedia : Jakarta. 2003
Hlm 5

baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto pola pemerintahan sangat sentralistik atau terpusat

Reformasi terjadi pada tahun 1998 oleh mahasiswa berhasil melengserkan Soeharto sebagai seorang Presiden, dari sanalah awal mula perbaikan sistem pemerintahan dan perbaikan itu juga menyangkut isu desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah yang mana berwujud ke dalam otonomi daerah.

Istilah otonomi sendiri muncul dalam berbagai konteks hukum, secara undang-undang otonomi adalah bagian dari pemerintahan sendiri dari sebuah institusi dan organisasi publik, dalam hal ini termasuk kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa pemerintahan otonomi berhak mengatur urusannya sendiri melalui pengesahan sebuah Undang-undang².

Sebenarnya otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU

² Hendri Jayusman, *Robeknya Integrasi Sosial : dari Otonomi Ke Konflik Disintegrasi*, Grafika Media Tama; Yogyakarta, 2006, hlm 9

1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut

prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pola otonomi daerah ada yang dikenal dengan otonomi khusus, yang mana otonomi khusus merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang dengan suatu tawaran melebih dari diatas otonomi '*biasa*', di Indonesia dikenal ada tiga daerah yang memperoleh sertifikasi sebagai daerah otonomi khusus yaitu Yogyakarta, Aceh dan Papua barat dimana pada umumnya diberikan otonomi khusus adalah agar meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri³.

Dalam kasus Aceh Undang-Undang Otonomi Aceh yang telah disahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001, daerah itu mendapat nama baru sebagai 'Nanggroe Aceh Darussalam' (NAD). Peraturan dalam undang-undang itu memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri, selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumberdaya minyak dan gas sampai 70%. Ketetapan itu melebihi otonomi biasa

³ Ibid. hlm 25

yang mengatur pembagian pendapatan di mana pemerintah propinsi hanya mendapatkan 15% dari minyak dan 35% pendapatan dari gas⁴.

Penerapan Otonomi khusus Aceh juga termasuk penerapan Syari'at Islam sebagai poros segala tindakan di Aceh. Syari'at Islam secara formal diimplementasikan secara formal di Nanggroe Aceh Darussalam sejak diundangkannya Undang-Undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan tentunya Undang-Undang No. 18 tahun 2001.

Penerapan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sesungguhnya sangat berkaitan dengan identitas Aceh sebagai muslim yang taat dan yang mau menjalankan syari'at Islam secara kaffah atau menyeluruh. Keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat tercermin dalam berbagai Peraturan Daerah atau Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pernyataan bahwa Islam bagi orang Aceh bukan hanya berarti sebagai agama, tetapi juga pedoman hidup dan bagian dari budaya orang Aceh selalu menjadi landasan berpikir mengapa syari'at Islam perlu diterapkan di Aceh⁵.

⁴ Nab Bahaby As dkk. *Dibawa Kemana Masa Depan Aceh : Refleksi Keresahan Sosial Budaya Pascatsunami*, Satker Pengwitan Kelembagaan Kominfo BRR NAD-Nias ; Banda Aceh, 2007 Hlm 113

⁵ Said Agil Husin Al-Munawar dkk. , *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia : Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*. Remaja dan FORMASI; Jakarta, 2003 hlm 215

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan Fungsi Sarak Opat itu dilihat dari masing-masing unsur dan jabatan yang dipegangnya dimana setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda. *Reje* atau raja adalah memimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinirkan dan menegakan keadilan dan mengurus kepentingan Rakyat yang dipimpinya. Fungsi ini diungkap dalam bahasa adat “*Reje musuket siper*” ialah pemimpin berkewajiban menyukat dan menyipat yang mana bermakna seorang pemimpin menegakan keadilan dengan kepintaran dan kebijakannya. *Imem* ialah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan daianjurkan syari’at serta memberantas apa yang dilarang atau di haramkan maupun dimakruhkan. Fungsi ini dalam adat disebut “*imem muperlu sunet*” (Imam mendidik dan memimpin Rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau dipardhu dan disunatkan oleh syari’at). *Petue* ialah orang tua yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Hasil penelitian

perencanaan dan evaluasi serta saran pemecahan disampaikan oleh Petue kepada Reje, Imem dan rakyat.

Baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dalam mufakat, dalam fungsi ini disebut "*petue musidik sasal*" yang mana bermakna petua menyelidiki, meneliti masalah yang dihadapi rakyat dan merencanakan pembangunan). Rakyat ialah wakil-wakil yang dipilih oleh akyat terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi Rakyat serta merumuskan dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan Rakyat. Fungsi Rakyat digambarkan dalam ungkapan "*rakyat genap mufakat*" (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mupakat bulat menyelesaikan masalah yang dihadapi Rakyat dan menetapkan program yang menyangkut kepentingan dan kemajuan rakyat).

Hubungan Sarak Opat dalam hukum adat Gayo merupakan hubungan yang sangat erat sekali yang tidak bisa dipisahkan dikarenakan Sarak Opat adalah sebagai pelaksanaan dalam penyelesaian hukum Adat gayo itu sendiri yang mana juga merupakan bentuk penerapan syari'at Islam.

Adapun bentuk peran Sarak Opat dalam penerepan Syari'at Islam pertama adalah dalam hal Sarak Opat Sebagai hakim adat yang mana Sarak Opat menjadi hakim dalam setiap pelanggaran hukum adat maupun pelanggaran syari'at Islam yang mana dahulu peran Sarak Opat hanya sebagai hakim adat namun seiring dengan penrapan syari'at Islam maka Sarak Opat juga mengembangkan amanat

sebagai hakim dalam pelanggaran syari'at. fungsi ini merupakan peralihan fungsi dari pihak kepolisian dan WH yang mana sebelumnya merupakan eksekutor dalam pelanggaran syari'at Islam, serta yang kedua peran Sarak Opat adalah sebagai juru penengah dalam setiap persengketaan dalam masyarakat serta yang ketiga adalah pemberlakuan sanksi oleh sarak Opat adapun kejelasan ketiganya adalah sebagai berikut.

a. Sarak Opat itu sebagai hakim adat

Dimana dikatakan disini peranya sangat besar dalam menyelesaikan perkara-perkara adat maupun syari'at itu diselesaikan oleh Sarak Opat yang mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa-engketa yang dilakukan masyarakat adat dan memutuskan siapa yang salah da benar, serta mengambil suatu keputusan sanksi apa yang wajib harus dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana adat itu sendiri.

b. Sarak Opat sebagai juru penengah dalam sengketa

Dalam penyelesaian suatu perkara itu Sarak Opat menjadi juru penengah atau juru runding bertujuan untuk supaya persoalan perkaranya tidak menambah besar persoalan masalahnya, dan menghindari timbulnya rasa dendam dari pihak dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al yasa',tampa tahun, *Sekilas syari'at Islam di Aceh*. Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
- Ali Muhammad, Nias Rusjdi. 2003: *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh : Problem, Solusi dan Implementasi*, Nanggroe Aceh Darussalam, Logos Wacana Ilmu.
- Dah Douglas J, Goerge Ritzer Doodman, 2005, *Teori Sosiologi Modren*. Jakarta; Kencana.
- Husin Al-Munawar, Said Agil dkk. 2005, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia : sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta, Renaisan dan FORMASI.
- Jayusman, Hendri, 2006 , *Robeknya Integrasi Sosial : dari Otonomi Ke Konflik Disintegrasi*, Yogyakarta, Grafika Media Tama.
- Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan, 2002, *Syari'at dan Adat Istiadat Jilid 1*, Tekengon, Yayasan Magaman Mahmuda,
- Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim aman Pinan, 2003, *Syari'at dan adat istiadat jilid 2*, Takengon, Yayasan Magaman Mahmuda,
- Moleong, Lexi J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Yayasan obor Indonesia.
- Nab Bahaby As dkk. 2007, *Dibawa Kemana Masa Depan Aceh : Refleksi Keresahan Sosial Budaya Pascatsunami*. Banda Aceh, Satker Penguatan Kelembagaan Kominfo BRR NAD.
- Nashir, Haedar, 2007, *Gerakan Islam Syari'at : Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhamaddiyah.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.